

# TATA TERTIB MURID SMA NEGERI 1 PAKEM TAHUN PELAJARAN 2026/2027



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
**SMA NEGERI 1 PAKEM**

Jalan Kaliurang Km. 17,5 Pakembinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta 55582  
Telepon. (0274) 895283, (0274) 895343 Faximile. (0274) 895283  
website: sma1pakem.sch.id, E-mail: k1smapa@yahoo.co.id



### **BAB III TUJUAN**

Tata Tertib Murid SMA Negeri 1 Pakem bertujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan teratur.
2. Menjaga Proses Belajar Mengajar (PBM) agar dapat lancar dan berkualitas.
3. Membentuk karakter murid yang kuat, berbudaya dan berdaya saing.
4. Meningkatkan prestasi murid dan sekolah.
5. Menjamin terlaksananya pelaksanaan hak dan kewajiban murid.
6. Meningkatkan kapabilitas murid dalam menghadapi resiko bencana dan menjaga pelestarian lingkungan.
7. Menjamin terlaksananya budaya sekolah aman dan nyaman.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MURID**

#### **Pasal 1 Hak Murid**

Setiap Murid berhak :

- (1) Mendapat pendidikan, pengajaran, pelatihan sesuai kurikulum SMA Negeri 1 Pakem.
- (2) Mendapat perlindungan, perasaan aman, nyaman selama belajar/kegiatan di sekolah.
- (3) Mendapatkan kesempatan berkompetisi dan berprestasi sesuai ketentuan yang ada.
- (4) Mendapatkan pengajaran agama sesuai yang dianut.
- (5) Mendapatkan penghargaan atas prestasi dan jasa jasanya bagi sekolah.
- (6) Menggunakan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan fungsi dan waktu yang ditentukan yaitu saat Proses Belajar Mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler atas ijin sekolah.
- (7) Mendapatkan latihan pengembangan diri dan kecakapan hidup.
- (8) Mengajukan usulan, saran kritik secara santun, bermartabat, dan bertanggung jawab untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pakem sesuai prosedur yang ada.

#### **Pasal 2 Kewajiban Murid**

##### **1. Murid Wajib Menjaga Nama Baik Sekolah**

Setiap Murid wajib menjaga nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah pada saat Proses Belajar Mengajar dan atau saat menjalankan kegiatan penugasan sekolah

- a. Murid wajib menghormati dan menjaga nama baik SMA Negeri 1 Pakem, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah.
- b. Murid wajib bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Pakem dengan baik sesuai etika yang ada dalam bertutur kata dan berperilaku baik secara langsung maupun melalui media sosial
- c. Murid wajib menaati tata tertib dan segala aturan serta kebijakan yang ada di sekolah

##### **2. Pakaian Seragam Sekolah dan Penampilan**

Setiap murid wajib memakai pakaian seragam dan atribut dengan ketentuan pakaian tersebut dibawah ini:

- a. Celana/rok panjang dan baju putih beserta atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
- b. Bagi murid putri yang berkerudung diwajibkan mengenakan kerudung warna putih/coklat/ hitam sesuai dengan baju seragam sekolah.
- c. Pemakaian Kerudung:
  1. Kerudung putih digunakan untuk seragam putih abu-abu.
  2. Kerudung coklat gelap digunakan untuk seragam pramuka dan batik sekolah maupun batik khas jogja.
  3. Kerudung hitam digunakan untuk seragam olahraga dan lurik.
- d. Baju batik sesuai ketentuan sekolah.
- e. Celana dan kaos olahraga yang ditentukan oleh sekolah.
- f. Sepatu warna hitam dengan kaos kaki putih polos untuk seragam upacara.
- g. Topi warna abu-abu serta ikat pinggang warna hitam sesuai ketentuan sekolah.
- h. Baju dan celana/rok warna krem dan coklat sesuai dengan kwarnas untuk kegiatan pramuka.
- i. Pemakaian Pakaian seragam :

1. Seragam putih abu-abu dan berjas almamater dipakai pada saat upacara bendera maupun waktu yang lain sesuai ketentuan sekolah.
  2. Hari Senin dan Kamis mengenakan seragam putih abu-abu.
  3. Hari Selasa mengenakan pakaian seragam batik ciri khas SMA Negeri 1 Pakem.
  4. Hari Rabu mengenakan seragam batik ciri khas Yogyakarta.
  5. Hari Jumat mengenakan pakaian pramuka.
  6. Penggunaan seragam, baju (kecuali batik) dimasukkan dengan rapi dan memakai ikat pinggang berwarna hitam.
- j. Murid wajib menggunakan seragam dan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan.
- k. Pada saat mengikuti pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di lapangan, menggunakan kaos dan celana sesuai ketentuan sekolah.
- l. Panjang rambut bagi murid laki-laki sesuai ketentuan.
- m. Berhias dan memakai perhiasan sesuai kepantasan sebagai murid di lingkungan sekolah.

### **3. Upacara Bendera**

- a. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh Murid dengan seragam lengkap.
- b. Pemakaian seragam upacara rutin mengenakan seragam putih abu-abu, almamater, topi, dasi, ikat pinggang, dan sepatu polos.
- c. Pemakaian seragam upacara hari besar mengenakan seragam putih-putih, almamater, topi, dasi, ikat pinggang, dan sepatu polos.
- d. Pelaksanaan upacara bendera tiap hari Senin dimulai pukul 07.00 WIB dan atau hari lain sesuai dengan kegiatan khusus sekolah, pemerintah terkait, dan kegiatan nasional.
- e. Petugas upacara bendera diatur secara bergilir kecuali hari/upacara khusus, akan dilaksanakan oleh Pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) serta Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan atau ditentukan kemudian.

### **4. Proses Belajar Mengajar, Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kegiatan lainnya**

- a. Murid wajib mengikuti kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah dengan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Murid wajib menjalankan ajaran agama yang dianut.
- c. Kegiatan di luar program sekolah menjadi tanggung jawab murid dan orang tua/wali, jika terjadi penyimpangan akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
- d. Keikutsertaan kegiatan diutamakan yang menunjang prestasi dan kelanjutan studi.
- e. Proses belajar mengajar diatur menggunakan jadwal pelajaran, di mulai pukul 07.00 WIB.
- f. Dalam rangka menjaga proses belajar mengajar yang kondusif pintu gerbang sekolah ditutup pada pukul 07.00 WIB.
- g. Murid yang terlambat tidak diperbolehkan masuk kecuali alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dikomunikasikan dengan orang tua/wali.
- h. Apabila berhalangan hadir karena sakit, wajib memberikan surat keterangan yang ditujukan kepada sekolah dengan menggunakan surat keterangan dokter.
- i. Jika tidak masuk karena urusan tertentu, memberikan surat permohonan izin 2 hari sebelum acara berlangsung untuk dipertimbangkan boleh tidaknya oleh sekolah.
- j. Murid diperbolehkan keluar kelas atas seizin guru.
- k. Murid diperbolehkan meninggalkan sekolah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- l. Menggunakan gawai, laptop, alat elektronik lainnya hanya untuk kepentingan pembelajaran.
- m. Menjaga inventaris sekolah dari vandalisme dalam bentuk apapun.
- n. Memasuki tempat parkir seizin pihak sekolah pada saat proses belajar mengajar.
- o. Pada 15 menit di jam pertama proses belajar mengajar dilaksanakan senam, literasi, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya sesuai ketentuan sekolah.
- p. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah.
- q. Setiap murid wajib menjalankan setiap kegiatan dan penugasan sekolah.
- r. Semua kegiatan murid di sekolah berlangsung dari jam 07.00 s.d 17.00 WIB kecuali ada hal khusus seizin sekolah.

### **5. Perilaku Peduli Lingkungan Hidup**

- a. Murid berpartisipasi aktif mendukung program lingkungan hidup yang dilakukan oleh sekolah.
- b. Murid wajib menjaga kebersihan, keasrian, dan keindahan sekolah.
- c. Murid membiasakan diri untuk hemat energi dan air.
- d. Murid wajib menjaga taman dan tanaman sekolah.
- e. Murid membiasakan diri membawa alat makan dan minum sendiri.

- f. Pengelolaan sampah yang dihasilkan sendiri merupakan tanggung jawab dari setiap murid yang menghasilkan sampah.

#### **6. Perilaku budaya**

- a. Murid wajib menaati ketentuan pendidikan nilai-nilai budaya yang ditetapkan sekolah.
- b. Setiap Hari Kamis Pon dan hari lain yang ditentukan sekolah mengenakan pakaian Adat Jawa (*Gagrag Ngayogyakarta*) yang sudah ditentukan sekolah.

#### **7. Perilaku Siaga Bencana**

- a. Murid mengikuti program mitigasi bencana.
- b. Apabila terjadi bencana melakukan simulasi evakuasi sesuai jalur evakuasi yang ditetapkan sekolah.

#### **8. Sekolah Ramah Anak**

- a. Menjauhi tindak perundungan dan kekerasan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun melalui media social.
- b. Murid wajib mencerminkan sikap moderasi beragama.

### **BAB V LARANGAN**

Setiap Murid dilarang :

- (1) Menyimpan/membawa obat terlarang, minum-minuman keras, gambar, bacaan, film, praktik perjudian, alat yang terkait perjudian dan sejenisnya yang bertentangan dengan kegiatan Pendidikan.
- (2) Membawa rokok atau merokok baik elektrik maupun non elektrik dan narkoba dalam lingkungan sekolah, dan di luar lingkungan sekolah masih memakai seragam sekolah.
- (3) Membawa senjata tajam, senjata api, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan / Pelajaran.
- (4) Terlibat genk dan atau organisasi terlarang baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- (5) Mengikuti aktivitas partai politik dan kampanye selama proses belajar mengajar.
- (6) Melakukan tindakan asusila selama menjadi murid.
- (7) Murid kelas X dilarang membawa/ mengendarai motor ke sekolah.
- (8) Mengotori atau membuang sampah sembarangan.
- (9) Mencemari dan tidak menjaga kebersihan lingkungan.

### **BAB VI PENGHARGAAN**

Murid berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik serta berjasa bagi sekolah akan diberikan penghargaan dari sekolah.

### **BAB VII SANKSI-SANKSI**

- (1) Murid yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi dengan jenis sanksi sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan teguran lisan.
  - b. Peringatan tertulis pertama dan pembinaan dari wali kelas.
  - c. Peringatan tertulis kedua dan pembinaan oleh BK dan wali kelas.
  - d. Skorsing (setelah konferensi kasus) dan pembinaan selama di rumah dilakukan oleh orang tua.
  - e. Dikembalikan kepada orang tua atau wali apabila semua tahap pembinaan sudah dilakukan dan Murid tidak ada perubahan.
- (2) Apabila Murid melakukan tindakan kriminal, asusila dan/atau tindakan serupa yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah, maka yang bersangkutan tanpa melalui proses peringatan, teguran lisan, teguran tertulis dan pembinaan, murid dikembalikan kepada orang tua atau wali untuk dipindahkan ke lembaga lain yang sanggup menangani perubahan murid yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**KENDALI PELAKSANAAN**

Pembentukan pribadi murid yang disiplin memerlukan adanya:

1. Pelaksanaan tata tertib murid secara konsisten dan tegas.
2. Penegakan pelaksanaan sanksi bagi murid pelanggar secara adil dan bijaksana.
3. Tindakan pencegahan, perbaikan, dan pengawasan bersama secara kompak, terarah, terus menerus oleh guru, staf, dan karyawan.
4. Suri tauladan, kasih sayang, dan perhatian penuh dari guru, staf, dan karyawan.

**Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh sekolah.**

Tata tertib ini berlaku mulai ditetapkan

Ditetapkan : di Pakem

Tanggal : Juli 2026

Kepala SMA Negeri 1 Pakem



*[Handwritten Signature]*  
NANIK RAHAYU, M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP 19740205 199802 2 002